

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris (Pratama & Yuni, 2020) yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (Maulana, Rochdiani, & Sudrajat, 2020). Sektor pertanian di Indonesia menyumbang 12,72% pada Produk Domestik Bruto dan menyerap 27,33% tenaga kerja, dengan hasil pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar (BPS, 2020). Selain itu, ada juga hasil pertanian yang berupa tanaman perdagangan, seperti teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, dan karet (Kementrian Investasi, 2017). Sektor pertanian ini telah menjadi basis utama perekonomian di Indonesia yang memerlukan perhatian serius demi pengembangan ekonomi nasional (Aryawati & Budhi, 2018). Salah satu cara dalam mengembangkan ekonomi nasional melalui sektor pertanian di Indonesia adalah melalui pengelolaan zakat pertanian yang optimal.

Lalu, merujuk pada penulisan *The Future of World Religions* dan penelitian yang dilakukan Fawwaz, Juliana, Cakhyanu, Muhammad, & Marlina (2020) serta Muflih & Juliana (2021), Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan persentase 87,2% dari total penduduknya. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia baru mengenal zakat fitrah saja (Pertiwi, 2020). Padahal, zakat sebagai salah satu rukun Islam dibedakan menjadi zakat *nafs* (fitrah) dan zakat *maal* (harta). Adapun hasil pertanian, terdapat *maal* yang wajib dikeluarkan sebagai zakat pertanian (Abdulhakim & Alamsyah, 2018). Jika potensi zakat pertanian di Indonesia ini dioptimalkan melalui kesadaran masyarakat serta disokong penuh oleh dukungan dari pemerintah, maka beragam masalah perekonomian diproyeksikan dapat teratasi. Tak hanya itu, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat (Tho'in & Marimin, 2019), mempercepat peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi (Ivalaili, 2019), berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan (Juliana, Marlina, Saadillah, &

Maryam, 2018), serta dapat memberdayakan ekonomi umat, aspek advokasi, dan pendidikan (Hasan Bastomi, 2018).

Adapun dalam kajian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk. (2012), Asfarina, dkk., (2019), dan Nurjanah, Kusnendi, & Juliana (2019) menemukan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Merujuk pada gambar 1.1, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 327,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai sumber alternatif ekonomi nasional di Indonesia jika pengelolaannya dilakukan dengan baik (Monoarfa, Nisa, & Adirestuty, 2021). Kendati demikian, riset BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan bahwa realisasi pengumpulan zakat di Indonesia baru mencapai 21,8% atau setara dengan Rp 71,4 triliun. Bahkan, lebih dari 85% dari zakat terkumpul melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) tidak resmi (Aldila, 2021).



Gambar 1.1 Potensi Zakat di Indonesia

Sumber: Aldila (2021)

Pengelolaan zakat sebenarnya sudah mulai dioptimalkan melalui banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terbentuk (Ahmad S. , 2020). Selain itu, pemerintah pun sudah mulai memberlakukan sertifikasi amil zakat dan sudah membentuk divisi *monitoring and evaluation* dari regulator untuk mengawasi dan mengontrol tata kelola BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Namun, semua upaya tersebut belum mampu untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat (KNEKS, 2018).

Nuraeni, 2022

OPTIMALISASI ZAKAT HASIL PERTANIAN: STUDI IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DI BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun pengumpulan zakat yang masih kurang optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Pertiwi (2020), penyebabnya adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, khususnya zakat mal, masih kurang. Sedangkan menurut Satrio (2016), penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat. Tidak hanya itu, penyebab kurang optimalnya pengumpulan zakat juga adalah karena tidak meratanya distribusi (Azizah, 2018), belum tersalurkannya zakat dengan tepat (Wahab, 2017), rendahnya kesadaran muzaki, dan kurangnya dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Zakat No. 23/2011. Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAZ BAZNAS (2017), menyatakan bahwa penyebabnya adalah basis zakat masih terfokus pada dua item objek zakat, yaitu zakat fitrah dan profesi/*kasb*, masih rendahnya insentif bagi muzaki terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat menilai bahwa Organisasi Pengelola Zakat resmi masih kurang profesional sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat rendah, serta distribusi dana zakat masih terfokus ke dalam konsumtif mustahik.

Selain itu, penyebab kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia sebagian besar didasarkan rendahnya indeks literasi zakat nasional, seperti pada tahun 2020 yang hanya berada pada tingkat moderat (66,78%) (Aldila, 2021). Tidak hanya secara nasional, indeks literasi zakat masyarakat di Jawa Barat pun (dukcapil.kemendagri.go.id, 2021) masih berada pada tingkat moderat dengan skor 73,38% (PUSKAS BAZNAS, 2020). Di sisi lain, Jawa Barat juga menduduki peringkat kedua jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (BPS, 2021). Kondisi ini bertolak belakang dengan potensi lahan pertanian Jawa Barat yang mencapai 928.218 hektare (Aldila, 2021) dari 7.463.948 hektare lahan baku sawah (LBS) di Indonesia (Pusparisa, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, wilayah di Jawa Barat yang masuk ke dalam lima besar produksi tanaman padi secara berturut-turut ialah Indramayu (1.362.455,73 ton), Karawang (1.192.694,57 ton), Subang (990.243,57 ton), Cianjur (644.935,43 ton), dan Majalengka (578.563,58 ton). Majalengka sebagai wilayah yang menduduki urutan kelima menjadikan pertanian sebagai sektor basis dan unggulan (Novanto, 2020). Sektor pertaniannya mampu menunjukkan kinerja yang bagus, bahkan indeks ketahanan pangan terus meningkat

hingga 16,4% walaupun saat pandemi. Hal ini disebabkan para petani selalu memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi produktif (Distan Jabar, 2021).

Data BPS menyebutkan bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka mencapai 50.000 hektare dan tersebar di 26 kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 (kabarcirebon.com, 2020). Berdasarkan tabel tersebut, melalui penjumlahan potensi zakat makanan pokok dengan potensi zakat komoditas perkebunan, penulis menghitung potensi zakat pertanian di Majalengka mampu mencapai angka 176,2 miliar (BPS, 2020). Namun, potensi pertanian itu belum bisa diimbangi dengan pengumpulan zakat pertanian yang optimal (Azra, 2020).

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Majalengka (hektare) pada Tahun 2017

No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah
1.	Lemahsugih	1.791	1.034	2.825
2.	Bantarujeg	1.893	979	2.872
3.	Malausma	1.232	636	3.868
4.	Cikijing	1.523	98	1.621
5.	Cingambul	1.363	166	1.529
6.	Talaga	1.535	74	1.609
7.	Banjaran	522	442	964
8.	Argapura	324	592	916
9.	Maja	84	2.333	2.417
10.	Majalengka	1.129	731	1.860
11.	Cigasong	928	128	1.056
12.	Sukahaji	814	389	1.203
13.	Sindang	407	234	641
14.	Rajagaluh	-	980	980
15.	Sindangwangi	91	582	673
16.	Leuwimunding	827	330	1.157
17.	Palasah	2.003	11	2.014
18.	Jatiwangi	2.593	-	2.593
19.	Dawuan	2.056	-	2.056
20.	Kasokandel	1.516	-	1.516
21.	Panyingkiran	746	27	773
22.	Kadipaten	1.046	45	1.091
23.	Kertajati	1.753	3.555	5.308
24.	Jatitujuh	3.372	169	3.541
25.	Ligung	4.905	-	4.905
26.	Sumberjaya	2.417	-	2.417
Kab. Majalengka		36.870	13.535	50.405

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2019, diolah penulis

Nuraeni, 2022

OPTIMALISASI ZAKAT HASIL PERTANIAN: STUDI IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DI BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Banyak masyarakat Majalengka yang memiliki lahan pertanian. Berikut data rumah tangga usaha pertanian menurut golongan luas lahan yang dikuasai pada tahun 2018 yang didapatkan dari BPS Kabupaten Majalengka (BPS, 2018).

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai Tahun 2018

No.	Golongan Luas Lahan (m ²)	Jumlah Rumah Tangga Pemilik Lahan
1.	< 1.000	32.482
2.	1.000 – 1.999	37.930
3.	2.000 – 4.999	53.632
4.	5.000 – 9.999	23.220
5.	10.000 – 19.999	7.393
6.	20.000 – 29.999	1.272
7.	≥ 30.0000	720
	Jumlah	156.649

Sumber: BPS - Sensus Pertanian (2018)

Potensi zakat pertanian di Kabupaten Majalengka ini selaras dengan hasil wawancara penulis kepada petani setempat yang dilaksanakan pada awal September 2021. Ditemukan bahwa para petani belum mengetahui terkait zakat pertanian sehingga mereka tidak menunaikan zakat. Hal tersebut disebabkan rendahnya literasi zakat di tengah masyarakat, khususnya para petani sehingga menyebabkan belum optimalnya realisasi zakat pertanian di Majalengka. Padahal, menurut Ascarya dan Yumanita (2018), salah satu yang memengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakatnya ialah literasi atau pemahaman (Aupa, 2020). Di balik minimnya literasi ini, dari hasil wawancara penulis tersebut dapat terlihat bahwa para petani sangat antusias ketika dijelaskan sedikit mengenai adanya zakat pertanian. Mereka mengatakan ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang zakat pertanian dan ingin menunaikannya sebagai salah satu kewajiban umat muslim.

Selain wawancara dengan masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Majalengka pada 16 Januari 2022. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan zakat pertanian, terutama Majalengka bagian utara. Namun, belum adanya regulasi khusus dari BAZNAS pusat mengenai zakat pertanian menyebabkan BAZNAS daerah tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan masyarakat membayar zakat pertanian ke BAZNAS. Meskipun BAZNAS daerah menyatakan siap menerima zakat pertanian. Kendati demikian,

zakat pertanian ini sudah disosialisasikan secara singkat kepada perwakilan desa dengan tujuan untuk disebarluaskan di setiap desanya. Namun, edukasi dan sosialisasi tersebut masih belum tersebar secara menyeluruh.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dibutuhkan solusi dan upaya untuk mewujudkan kinerja pengelolaan zakat yang efektif. Salah satunya adalah dengan adanya standarisasi pengukuran efektivitas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, mulai dikenalkan sebuah standar pengelolaan zakat yang disebut *Zakat Core Principles (ZCP)* atau prinsip-prinsip inti zakat yang terbentuk di Istanbul, Turki. Pedoman *Zakat Core Principles (ZCP)* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research, Islamic Development Bank*, dan sebelas negara yakni Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, dan Brunei Darussalam yang ikut dalam *International Working Group (IWG)* (Yuliasih, Juliana, & Rosida, 2021).

Zakat Core Principles (ZCP) atau prinsip inti zakat merupakan standar minimum pengelolaan zakat berskala internasional yang harus diterapkan oleh semua lembaga pengelola serta pengawas zakat. Secara garis besar, *ZCP* berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Di antara 18 prinsip tersebut dikelompokkan menjadi enam klasifikasi, salah satunya yaitu intermediasi atau fungsi perantara (pengumpulan dan pendistribusian) (Astuti & Prayogi, 2019).

Pemerintah Indonesia menjadikan implementasi *ZCP* sebagai salah satu strategi khusus pengembangan zakat. Hal ini tercantum pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 (KNEKS, 2018). Namun, faktanya penerapan *ZCP* ini masih belum optimal di Indonesia. Implementasi *ZCP* yang optimal diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat (BI & P3EI-FE UII, 2016).

BAZNAS Kabupaten Majalengka memiliki potensi zakat pertanian yang besar. Namun realisasinya belum optimal karena terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebabnya. Selain itu, terdapat beberapa tawaran solusi untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, penting adanya penelitian yang membahas hal tersebut. Sehingga, pada penelitian ini, penulis membahas implementasi *ZCP* dengan menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)* yang merupakan

pengembangan dari *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode ini dipilih agar penulis dapat mengetahui permasalahan serta solusi yang menjadi prioritas.

Sebelumnya, penelitian mengenai ZCP pernah dilakukan oleh Hamdani dkk. (2019) dengan objek penelitian zakat secara umum. Hasil dari penelitian Hamdani dkk. (2019) menyebutkan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait ZCP menyebabkan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan zakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahma Yudi dan Ibnu Alden (2019) yang menyebutkan bahwa pemetaan muzaki dan mustahik sudah cukup baik karena menerapkan penghimpunan dan pendistribusian berdasarkan ZCP. Dari penelitian-penelitian tersebut, terbukti bahwa penerapan ZCP berpengaruh terhadap pengelolaan zakat. Sehingga pada penelitian ini, penulis menyajikan secara khusus mengenai solusi permasalahan zakat pertanian melalui penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Zakat Hasil Pertanian: Studi Implementasi Zakat *Core Principles* di BAZNAS Kabupaten Majalengka”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data *outlook* zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Namun, realisasi baru mencapai 21,8% atau setara dengan Rp 71,4 triliun (Aldila, 2021).
2. Besarnya potensi zakat tidak sebanding dengan realisasinya. Pengumpulan zakat masih kurang optimal (Pertiwi, 2020).
3. Zakat di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Azizah, 2018).
4. Masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai *asnaf* (Wahab, 2017).
5. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas hasil pertanian yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan Ramadan (Pertiwi, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa prioritas permasalahan dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan penerimaan zakat hasil pertanian?
2. Bagaimana implementasi *Zakat Core Principles* sebagai solusi permasalahan zakat hasil pertanian di BAZNAS Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui permasalahan BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan penerimaan zakat hasil pertanian serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Majalengka agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal sebagai lembaga filantropi Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru bagi penulis dalam pengoptimalan zakat hasil pertanian, khususnya di bidang pengumpulan dana zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah referensi literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk pengembangan penelitian yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi terhadap Lembaga Amil Zakat dan para *stakeholder* terkait agar dapat meningkatkan strategi pengumpulan dana zakat dan meningkatkan kesejahteraan delapan golongan mustahik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang adanya zakat hasil pertanian sehingga memotivasi masyarakat agar bersemangat dalam menunaikan zakat.